



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR : 418 /KPTS/D.1/2015

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI PURWOREJO KECAMATAN PADANG RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan menengah umum di Kabupaten Lampung Tengah, perlu mendirikan unit sekolah baru yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan minat masyarakat setempat;
- b. bahwa berdasarkan analisa dan peta pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, maka pendidikan menengah pertama masih sangat berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Purworejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Sekolah/Madrasah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1085/C3/KP/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP tahun 2011 (APBN)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dengan identitas sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : **SMPN PURWOREJO**
 - b. Nomor Statistik Sekolah : 20.2.12.02.12.203
 - c. Kampung/Kelurahan : Purworejo
 - d. Kecamatan : Padangratu
 - e. Kabupaten : **Lampung Tengah**
 - f. Provinsi : **Lampung.**
- KEDUA : SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah dan segala peraturan lain yang ditentukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 November 2015

Pj. BUPATI LAMPUNG TENGAH,



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Lampung,
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
3. Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI,
4. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud RI,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah,
7. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah,
9. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah,
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah,
11. Kepala BKD Kabupaten Lampung Tengah,
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah,
13. Ketua PGRI Kabupaten Lampung Tengah,
14. Camat Padang Ratu,
15. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padang Ratu,
16. Arsip.